BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 76 2013 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 76 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD PUSKESMAS DAN UPTD LABKESDA DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan serta agar terukur dan tercapainya peningkatan produktifitas mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda maka perlu diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, maka Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara nomor 3663);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintaha, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 8. Peraturan menteri kesehatan No 857/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian kinerja Sumber daya Manusia Kesehatan di Puskesmas
- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan:

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- 3. Berita Acara Nomor 440/5112/SET/XII/2013 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang Penyusunan Indeks Kinerja UPTD Puskesmas Dan UPTD Labkesda Di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN UPTD PUSKESMAS DAN UPTD LABKESDA DI LINGKUP DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
- 5. UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Puskesmas yang melaksanakan tugas teknis tertentu dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- 6. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Labkesda, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
- 7. Jasa Pelayanan adalah insentif yang diberikan kepada petugas kesehatan baik Medis, Non Medis dan Tenaga Penunjang lainnya.
- 8. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan fungsi Puskesmas sehari-hari diluar obat dan alat kesehatan.

BAB II KOMPOSISI BIAYA Pasal 2

- (1) Biaya Operasional UPTD di lingkup Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Biaya Operasional Langsung;
 - b. Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Komposisi biaya Operasional UPTD di lingkup Dinas Kesehatan diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya Operasional langsung maksimal 56 %;
 - b. Jasa Pelayanan Kesehatan maksimum sebesar 44%.

BAB III RINCIAN PENGGUNAAN

Pasal 3

Biaya Operasional Langsung UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bekasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi, diluar belanja obat dan alat kesehatan.

Pasal 4

- (1) Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan digunakan untuk insentif bagi Petugas Kesehatan baik Medis, Non Medis dan Tenaga Penunjang lainnya yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Besaran dan sistem pembagian jasa pelayanan sesuai dengan Indeks jasa Pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV PEMBUKUAN Pasal 5

- (1) Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bekasi harus disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda berpedoman kepada azas efektif, efisien, rasional dan akuntabel.
- (3) Pembukuan dan Laporan Pertanggungjawaban biaya Operasional dan Jasa Pelayanan UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda di lingkup Dinas Kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V PENGAWASAN Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis administrasi terhadap penggunaan biaya operasional dan jasa pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
- (2) Pengawasan terhadap biaya operasional dan jasa pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda di lingkup Dinas Kesehatan dilakukan oleh Dinas mulai dari penyusunan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan selesainya kegiatan yang direncanakan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional UPTD Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 76 SERI E